



Shot by LARASATHY

Nomor : 318 /103.25. /Th.96.

22 Maret 1996

Tujuan : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-Kanak Swasta.

di : Ketua Yayasan
TK. Tunas Baru

Gringsing

Memperhatikan :

1. Surat saudara nomor : 470/18/II.1996 tanggal 27 Pebruari 1996
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan nomor : 030/103.25.07/Th.96. tanggal 7 Maret 1996
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Gringsing nomor : 420/139/III/96.

tanggal 14 Maret 1996
dengan ini memberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian TK Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama TK : Tunas Baru
- 1.2. Lokasi TK : Ds. Gringsing
- 1.2.1. Jalan / Desa : Jl. Raya lama Gringsing
- 1.2.2. Kecamatan : Gringsing
- 1.2.3. Kabupaten : Batang
- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Ds. Gringsing
2. TK tersebut diijinkan untuk membuka kelas tingkat A dan B yang diselenggarakan sejak tahun ajaran 19 Juli 1991.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka. Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
3. Ka. Bid. Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Camat Gringsing.
5. Ka. Kandepdikbudcan Gringsing.
6. Kepala TK TUNAS BARU.

An. Kepala Kantor Wilayah
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Batang



MARTADI, BA.
NIP. 130322472